

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Soemitro (Mardiasmo. 2019:3) mengungkapkan bahwa, peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Soeparman (2014:32) mengungkapkan bahwa, pajak iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak, adalah pungutan yang dilakukan oleh Negara, untuk kepentingan pembiayaan Negara, berdasarkan undang-undang, pelaksanaannya dapat dipaksakan, dan kepada pembayar pajak tidak mendapat jasa balik secara langsung.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Terdapat empat fungsi pajak yaitu : Fungsi *Budgetair*, Fungsi *regularend*, Fungsi Stabilitas, dan Fungsi Redistribusi Pendapatan (Mardiasmo. 2019:4).

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk

pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*).

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh dalam rangka menggiring penanaman modal, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri diberikan berbagai macam fasilitas berupa keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi Dalam Negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi *Stabilitas*.

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan.

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.1.2 Syarat Pemungutan Pajak.

Menurut Mardiasmo (2019:5) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2), hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2019:11). yaitu:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2.1.2.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

Menurut Kamaroellah (2021:217) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak Daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan

pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat- sifat: pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formal dan materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat budgetaimya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah yaitu keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan penghasilan daerah, memberi jasa penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu. Beberapa macam lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan Bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis Pajak dibagi mejadi dua bagian yaitu :

Pajak Provinsi, terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor,
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
4. Pajak Air Permukaan, dan

5. Pajak Rokok.

b. Pajak kabupaten/Kota, terdiri dari:

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak mineral bukan logam dan Batuan,
7. Pajak Parkir,
8. Pajak Air Tanah,
9. Pajak Sarang Burung Walet,
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.2.3 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Menurut Sjafrizal (2012:274) PAD merupakan pendapatan yang dapat di pungut sendiri dan dimanfaatkan oleh pemerintahan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada daerah bersangkutan, maka indikator penerimaan pendapatan asli daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

2.1.3 Pajak Reklame

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

2.1.3.1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame ialah semua penyelenggara reklame. Adapun dikecualikan dari objek pajak reklame ialah:

1. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Adapun daerah dapat menambahkan dalam aturan-aturan yang sejalan dengan undang-undang. Aturan-aturan itu dimasukkan dalam peraturan daerah, misalnya:

- a. penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat tempat ibadah dan panti asuhan,
- b. penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat kepemilikan dan/atau peruntukan tanah dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari $\frac{1}{4}$ M² dan diselenggarakan di atas tanah tersebut,

- c. penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama dan/ atau pekerjaan atau perusahaan yang menempati tanah bangunan di mana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan pada:
- a) ketinggian 0-15 M luasnya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ m²
 - b) ketinggian 15-30 M luasnya tidak melebihi $\frac{1}{2}$ m²
 - c) ketinggian 30-40 M luasnya tidak melebihi $\frac{3}{4}$ m²
 - d) ketinggian 45 M ke atas luasnya tidak melebihi 1m²

2.1.3.2 Dasar pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan:

1. Besarnya biaya pemasangan reklame,
2. Besaranya biaya pemeliharaan reklame,
3. Lama pemasangan reklame,
4. Nilai strategis lokasi,
5. Jenis reklame.

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Namun, dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Apabila reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, nilai sewa reklame dihitung berdasarkan seperti ketentuan di atas. Tetapi bila diselenggarakan oleh pihak ketiga,

maka nilai sewa reklame didasarkan jumlah pembayaran untuk satu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memerhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tarif pajak ditentukan setinggi-tinggi 25%.

2.1.3.3 Indikator Pajak Reklame

Menurut kamaroellah (2021:60) Pajak Reklame adalah benda,alat,perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum, maka indikator penerimaan pajak reklame yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak reklame.

2.1.4 Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2009 pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, *collocalia linchi*.

2.1.4.1 Objek,Subjek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Objek pajak sarang walet adalah pengambilan dan/ atau pengusaha sarang burung walet.

Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah:

1. pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
2. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penggunaan dan pemakaian bahan peledak dalam eksploitasi.

2.1.4.2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet. Sedangkan nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tarif Pajak Sarang Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Sarang Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.1.4.3 Indikator Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 13 tahun 2011 Pajak Sarang Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, maka indikator penerimaan pajak walet yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak walet.

2.1.5 Hubungan Antar Variabel

2.1.5.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Kamaroellah (2021:39) pajak reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh

Daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten atau Kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten atau Kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pengumuman pajak reklame di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

Hasil penerimaan pajak reklame merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah Kabupaten/ Kota. Khusus pajak reklame yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten tempat pemungutan pajak reklame. Hasil penerimaan pajak reklame tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah Kabupaten yang bersangkutan (Kamaroellah, 2021 : 74).

2.1.5.2 Pengaruh Penerimaan Pajak Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2009 pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, *collocalia linchi*.

Penetapan adanya pajak sarang burung walet di dalam kategori pajak daerah karena melihat potensi perkembangan sarang burung walet ini di berbagai daerah Indonesia sangat menggiurkan. Memang tidak semua daerah yang memiliki potensi mempunyai sarang burung walet, biasanya kebanyakan di daerah pinggiran

laut (pantai), seperti di dalam-dalam gua dan juga terlebih lagi Indonesia terkenal sebagai Negara kepulauan atau negara maritim. Indonesia juga merupakan negara terbesar pengeksport sarang burung walet didunia sekitar 75%. Terlebih lagi banyak manfaat yang dapat diperoleh dari konsumsi sarang walet terutama untuk kesejahteraan (Jumriani, 2021).

2.1.5.3 Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Akhmad (2019:81) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA). PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dengan demikian bahwa upaya untuk meningkatkan sumber penerimaan PAD baik yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah mutlak dilakukan dalam mendukung sumber dana daerah untuk membiayai kegiatan pelaksanaan otonomi daerah terutama penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah otonom, pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberian pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang terutama kesejahteraan rakyat. Kondisi ini tentu menuntut adanya inovasi dan kreasi dari daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas otonom yang terkait dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Semakin meningkat penerimaan PAD (seperti Pajak Daerah Provinsi) pada setiap tahun maka mempunyai korelasi meningkatnya penerimaan bagi hasil pajak

provinsi kepada masing-masing kabupaten/kota yang dihitung dengan memperhatikan aspek potensi dan aspek pemerataan (Abdul, 2009 : 140).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berisikan tentang hasil penelitian jurnal dan skripsi yang dipublikasikan.

Tabel 2.1

Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul penelitian, jurnal, volume,nomor,Tahun	Variabel Yang Diteliti Alat Analisis Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Adyatma Olga, Sari Andayani	Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap PAD Jawa Timur, Vol. 8, Nomor 2, 2021.	Variabel Bebas : Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel Variabel Terikat : PAD Alat Analisis : Analisis regresi linier berganda Hasil Penelitian : Pajak Hiburan terhadap PAD hasilnya negatif tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Jawa Timur, Pajak Restoran hasilnya positif yang berarti	Ada variabel yang sama yaitu pajak hotel, sama sama menggunakan 3 variabel bebas, meneliti adanya pengaruh pajak terhadap PAD, alat analisis	Pada variabel bebas dan objek penelitian.

			adanya pengaruh terhadap PAD Kota Jawa Timur, Pajak Hotel hasilnya tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Jawa Timur		
2	Arnida Wahyuni, Rinie Utara.	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, Vol. 18, No.1, 2018.	Variabel Bebas : Pajak Hotel dan Restoran Variabel Terikat : PAD Alat Analisis : Stastistik Hasil Penelitian : Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikansi terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Adanya variabel bebas yang sama yaitu Pajak Hotel, meneliti pengaruh pajak terhadap PAD.	Terdapat perbedaan pada variabel bebas dan objek penelitian, alat analisis.
3	Tuahman Sipayung, Abdurrahmansyah.	Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiatar (Studi Kasus : Badan Pengelolaan Keuangan Kota	Variabel Bebas : Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Variabel Terikat : PAD Alat Analisis ;	Penggunaan variabel yang sama yaitu Pajak Hotel dan Pajak Reklame, alat analisis.	Penelitian sebelumnya hanya menggunakan 2 variabel bebas dan beda objek penelitiannya.

		Pematangsiatar), Vol. 3, No. 1, 2021.	Analisis regresi linier berganda Hasil Penelitian : Pajak Hotel (X1) berpengaruh positif dan tidak signifikan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar (Y), Pajak Reklame (X2) berpengaruh positif dan tidak signifikan pada Pendapatan Asli Daerah kota Pematangsiantar (Y), Pajak Hotel (X1) dan Pajak Reklame (X2) bersama – sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar (Y).		
4	Jovanly Atteng, David Saerang, Lidya Mawikere.	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di KOTA MANADO TAHUN 2011-	Variabel Bebas: Pajak Reklame Variabel Terikat : Pendapatan Asli Daerah	Variabel yang sama pajak reklame.	Penelitian sebelumnya hanya menggunakan 1 variabel bebas. Berbeda alat

		2015 Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, Volume 16 No. 04 Tahun 2016.	Alat Analisis : Analisis Deskriptif Hasil Penelitian : Realisasi Pajak Reklame dari Tahun 2011-2014 tidak mencapai target atau bisa dikatakan kurang efektif namun selalu mengalami peningkatan dalam pemungutan. Kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado pada tahun 2011 sampai 2014 mengalami penurunan setiap tahunnya.		analisis dan objeknya.
5	Devi Wulandari, Edduar Hendri, Nurmala.	Analisis Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, Volume 7 No. 2 Edisi Agustus 2022.	Variabel Bebas : Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Variabel Terikat : PAD Alat Analisis :	Menggunakan 3 variabel dalam penelitian, dan ada variabel bebas yang sama yaitu pajak hotel, alat analisis.	Penelitian sebelumnya berbeda variabel bebasnya dan objeknya.

			<p>Analisis regresi linier berganda</p> <p>Hasil Penelitian :</p> <p>Berdasarkan hasil analisis data, variabel pajak parkir secara parsial tidak berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah, variabel pajak hotel secara parsial adanya pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah, variabel pajak restoran secara pasial adanya pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Palembang.</p>		
6	Moh Septiawan, Efendi Duwi Yunitasari, Aisah Jumiaty.	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2013-2019, Volume 5, No. 2 (2021).	<p>Variabel Bebas : Pajak Hotel</p> <p>Pajak Restoran</p> <p>Variabel Terikat : PAD</p> <p>Alat Analisis: Analisis data panel</p> <p>Hasil Penelitian ;</p>	Menggunakan alat analisis yang sama dan ada variabel bebas yang sama pajak hotel.	Penelitian sebelumnya hanya 2 variabel bebas di teliti dan juga berbeda objek yang diteliti, alat analisis

			<p>Variabel Hotel (X1) dalam penelitian ini memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 dimana nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,05 dan memiliki nilai koefisien sebesar - 7.08E-08 sebesar Artinya variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap PAD disetiap Kabupaten Provinsi Bali. Variabel Restoran (X2) dalam penelitian ini memiliki nilai probabilitas sebesar 39 0.0000 dimana nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,05 dan memiliki nilai koefisien sebesar 0.052315 Artinya variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap PAD disetiap</p>	
--	--	--	---	--


			Kabupaten Provinsi Bali.		
7	Andreas G. Koutoupis, Nicholas D. Belesis, Christos G. Kampouris.	Pajak dan Pandemi Covid-19 Efek Pada Keuangan kinerja dan resiko dari Industri Perhotelan, Vol 3, Issue 2, 2022.	<p>Variabel Bebas : Pajak Dan Pandemi Covid-19</p> <p>Variabel Terikat : Keuangan Kineja dan Resiko dari Industri Perhotelan</p> <p>Alat Analisis : Regresi</p> <p>Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan yang signifikan dalam tarif pajak aktual industri pajak Mediterania. Industri perhotelan Prancis tampaknya dikenakan pajak yang tinggi, sementara di sisi lain, industri perhotelan Turki menikmati perpajakan yang paling menguntungkan.</p>	Meneliti adanya pengaruh terhadap pendapatan, alat analisis.	Variabel berbeda dan objek penelitian berbeda.

			<p>Karena semua perusahaan perhotelan adalah pesaing di wilayah yang sama, menawarkan layanan yang hampir sama, mungkin pemerintah daerah harus mengingat hal ini dan menyesuaikan perpajakan negara mereka untuk menghilangkan kerugian industri perhotelan lokal mereka. Juga, kami mengamati bahwa ada penyimpangan material pada kesenjangan yang menyebabkan ketidakpastian beban pajak. Karena ini merupakan masalah yang signifikan bagi pengusaha dan investor industri perhotelan dan hambatan untuk</p>		
--	--	--	---	--	--

			menarik investasi baru di industri perhotelan		
8	Ade Isrowati Dian Munawiroh.	Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH PERIODE 2016 – 2019.	<p>Variabel Bebas : Pajak Restoran. Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan</p> <p>Variabel Terikat : Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah</p> <p>Alat Analisis : Analisis Data Panel</p> <p>Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil analisis data, variabel pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil analisis data, variabel pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil analisis data, variabel pajak penerangan jalan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.</p>	Meneliti 3 variabel terhadap pad.	Penelitian Sebelumnya Variabel Bebasnya berbeda dan objek penelitiannya, alat analisis

2.3 Kerangka Berpikir

Penelitian ini terdiri dari 2 variabel independen yaitu pajak reklame (X_1) dan pajak sarang burung walet (X_2), sedangkan 1 variabel yaitu pendapatan asli daerah (Y) sebagai variabel dependen, maka digambarkan model penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

Keterangan :

- : Secara Parsial
- - - - -→ : Secara Simultan

2.4 Hipotesis

Menurut Sujarweni (2015:68) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah di buat. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara beberapa dua variabel atau lebih.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disajikan tersebut, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi diatas adalah sebagai berikut:

- H₁ : Diduga ada pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Baturaja.
- H₂ : Diduga ada pengaruh penerimaan pajak walet terhadap pendapatan asli daerah Kota Baturaja.
- H₃ : Diduga ada pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak walet terhadap pendapatan asli daerah Kota Baturaja.